

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI
TRADING FOREX**

Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Aditya Anassya Rony
30301800013

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI
TRADING FOREX**



Diajukan Oleh :

Aditya Anassya Rony
30301800013

Telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum
NIDN : 0605036205

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI
TRADING FOREX**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Aditya Anassya Rony

30301800013


Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 22 Agustus 2022

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji


Ketua



Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp,N., M.Hum

0606126501

Anggota



Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H, M.H

8862970018

Anggota



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

0605036205

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Pri Bawono, S.H, M.H

0607077601

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Anassya Rony

Nim : 30301800013

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex"** Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 September 2022



Aditya Anassya Rony
Aditya Anassya Rony

30301800013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aditya Anassya Rony

Nim : 30301800013

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX”

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 September 2022



Aditya Anassya Rony

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

اللَّهُ الصَّمَدُ

“Allah tempat meminta sesuatu.”



Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- ALLAH SWT;
- Rasulullah Muhammad SAW;
- Orang tua tercinta;
- Dosen Pembimbingku, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum;
- Semua teman yang menyayangiku;
- Fakultas Hukum UNISSULA;
- Almamater UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX” yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tribawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari.,S.H.,M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua yang amat sangat penulis cintai dan sayangi, Ayah dan Ibu yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayang, semangat dan dukungan, serta bantuan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segala doa dan apapun yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga penulis dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang sholehah, taat kepada Allah SWT, dan berbakti kepada papi dan ibu tersayang.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca.

Semarang, 2022

Penulis

Aditya Anassya Rony

ABSTRAK

Di Indonesia pada saat ini *forex trading* mulai disukai para investor karena menawarkan banyak kemudahan. Perdagangan margin (*margin trading*) dengan memanfaatkan selisih pergerakan harga valas di dunia dimana transaksinya dilakukan berdasarkan kontrak berjangka dan tidak perlu penyerahan secara fisik, namun cukup dengan penyelesaian secara tunai (*cash settlement*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui pelaksanaan *forex trading* di Indonesia dan juga mengetahui perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian dalam *forex trading* menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme perjanjian transaksi *trading forex* yaitu perjanjian yang dituangkan setiap transaksi *trading forex* dalam bentuk formulir yang wajib diisi oleh investor. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan berjangka dengan investor dapat terjadi. Transaksi *trading forex* pada dasarnya sama dengan perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa tersebut. Sedangkan untuk Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *trading forex* diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Kata Kunci: *Investor, Perlindungan Hukum, Trading Forex.*

ABSTRACT

In Indonesia at this time forex trading is starting to be liked by investors because it offers many conveniences. Margin trading (margin trading) by utilizing the difference in foreign exchange price movements in the world where transactions are carried out based on futures contracts and do not require physical delivery, but only cash settlement.

The purpose of this study is to determine the implementation of forex trading in Indonesia and also to know the legal protection for investors who experience losses in forex trading according to Law no. 10 of 2011 concerning Amendments to Law No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading. This research is descriptive analysis, which is a research conducted by describing existing facts or activities carried out by the object under study, while the data collection method used in this research is to examine theories, concepts, legal principles. and laws and regulations related to this research.

The data analysis method in this research is done by collecting data through the study of library materials or secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, both in the form of documents and applicable laws and regulations.

The results of the study show that the mechanism of the forex trading transaction agreement is an agreement that is stated in every forex trading transaction in the form of a form that must be filled out by investors. As the provisions of Article 1338 Paragraph (1) which states that all agreements made legally apply as law for those who make them, an agreement between futures companies and investors can occur. Forex trading transactions are basically the same as trades that occur when there is an agreement on the goods or services. Meanwhile, legal protection for investors in forex trading transactions is regulated in Law No. 10 of 2011 concerning Amendments to Law No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading.

Keywords: *Legal Protection, Investors, Forex Trading.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTARCT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	13
PENDAHULAN	13
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan Penelitian	8
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Jenis dan Sumber Data	9

4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Metode Penyajian Data	11
6. Metode Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum	14
B. Tinjauan Umum Tentang Investor	17
C. Tinjauan Umum tentang Forex Trading.....	20
D. Pandangan Islam Tentang Trading Forex	25
BAB III	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pelaksanaan Forex Trading Di Indonesia	29
B. Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Trading Forex	29
BAB IV	57
PENUTUP.....	57
A. Simpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin ketat, investasi merupakan salah satu alternatif kegiatan bisnis yang terus berkembang karena dapat memberikan keuntungan bagi para investor.

“Pada saat ini yang terjadi adalah era investasi langsung, artinya setiap orang atau regaru boleh berinvestasi dengan cepat tanpa melalui suatu prosedur yang mem- beratkan dan bidang usaha yang dibuka juga lebih bervariasi.”¹

Investasi merupakan suatu kegiatan bisnis yang dapat memberikan keuntungan. (*return*), tetapi juga memiliki risiko (*risk*). Semakin tinggi risiko sebuah investasi, semakin tinggi potensi keuntungannya.² Salah satu alternatif investasi yang memberikan keuntungan tinggi (*high return*) adalah *foreign exchange (forex)* yang merupakan suatu pasar dimana terjadi perdagangan valuta asing (*valas*) antar pelaku pasar di seluruh penjuru dunia. Pasar ini berjalan selama 5 hari dalam se- minggu dan dibuka selama 24 jam non-stop. Di dalamnya tidak ada pasar perdagangan karena

¹ Faisal Santiago, 2010, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Cintya Press, hal. 63.

² Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Pumomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2013, *Pasar Uang & Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia. hal. 18

transaksi terjadi secara *over the counter* (OTC), artinya perdagangan terjadi antar bank secara *real time online*.³

Di Indonesia pada saat ini *forex trading* mulai disukai para investor karena menawarkan banyak kemudahan. Perdagangan margin (*margin trading*) dengan memanfaatkan selisih pergerakan harga valas di dunia dimana transaksinya dilakukan berdasarkan kontrak berjangka dan tidak perlu penyerahan secara fisik, namun cukup dengan penyelesaian secara tunai (*cash settlement*).⁴

Dalam *forex trading*, para nasabah dapat melakukan transaksi, baik dari rumah ataupun dari mana saja, asalkan ada jaringan internet. Mereka juga dapat melakukan transaksi secara terus menerus selama 24 jam sehari. Keuntungan dalam *forex trading* dapat diperoleh dari dua arah, baik pada saat harga turun maupun harga naik. Hal itulah yang menjadikan *forex trading* menjadi pilihan investasi yang sangat menggiurkan karena likuiditasnya sangat tinggi dan tingkat pengembalian investasinya (*return on investment*) juga tinggi, dibandingkan dengan perdagangan pada umumnya.⁵

Nasabah yang berminat melakukan *forex trading* dapat menghubungi pialang berjangka di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).⁶ Sebagaimana diketahui, komoditi yang dapat diperdagangkan dalam

³ "Pengantar Investasi", <http://belaiarforex.com/dasar-forex-l&elilgbqn-gantar-investasi.html>, diakses pada Tanggal 8 Maret 2022 Pukul 20.00 WIB

⁴ Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Pumomo, dan Cita Yustisia Serfi yani, *Op. cit.*, hal 420

⁵ *ibid.*, hal.429.

⁶ *Loc.cit.*

Bursa Berjangka tidak hanya berupa komoditi primer (seperti hasil pertanian dan perkebunan, pertambangan dan energi, industri, serta perikanan dan kelautan), tetapi juga komoditi keuangan, seperti valas, indeks saham dan indeks emas.⁷

Walaupun di bawah pengawasan BAP-PEBTI, para nasabah dalam *forex trading* juga harus berhati-hati dalam memilih pialang berjangka yang menjadi perantara dalam transaksi *forex*. Pialang berjangka atau juga disebut anggota Bursa Berjangka, adalah pihak yang membantu nasabah untuk melakukan pembelian atau penjualan komoditi di Bursa Berjangka. Yang dikerjakan oleh pialang berjangka ialah membeli dan menjual (menawarkan) komoditi di lantai bursa atas perintah atau permintaan (*order*) nasabah. Dengan demikian, pialang berjangka hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mendapat perintah dari nasabah. Selain itu, harga dan besarnya volume juga ditentukan oleh nasabah. Jadi pialang berjangka tidak bisa menetapkan harga atau jumlah yang akan dibeli atau dijual sekehendak hatinya. Namun ada juga pialang berjangka yang melakukan pembelian atau penjualan atas nama perusahaannya sendiri.⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa pialang berjangka merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan

⁷ Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 94/BAPPEBTI/PER/04/2012 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Pasal 1

⁸ Sawidji Widodoatmodjo, 2004, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal. 6.

menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.⁹

Semua kegiatan yang berhubungan dengan industri perdagangan berjangka secara ketat telah diatur dan diawasi oleh BAPPEBTI, yaitu lembaga pemerintah tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi.¹⁰ BAPPEBTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.¹¹ Tugas pokok yang dilakukan oleh BAPPEBTI bertujuan untuk:¹²

- a. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan. serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka; dan
- c. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan liarga yang transparan.

Pada praktiknya, kegiatan perdagangan berjangka komoditi tidak hanya dijalankan oleh pialang berjangka yang mendapat izin usaha dari BAPPEBTI, namun juga oleh pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari BAPPEBTI.

Selain itu, masih banyak pialang berjangka yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta melakukan kecurangan

⁹ Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 angka 17

¹⁰ *Ibid.* Pasal 1 angka 3.

¹¹ *Ibid.* Pasal 4 angka (2).

¹² *Ibid.* Pasal 5.

dalam perdagangan berlangka komoditi. Akibatnya, para nasabah mengalami kekalahan dan menderita kerugian hingga puluhan miliar rupiah.¹³

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *forex trading* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Investor dalam transaksi *forex trading*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mencari :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *forex trading*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *forex trading*

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

¹³HRS, "Nasabah Perdagangan Berjangka Gugat BAP-PEBTI", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516b86f4d0107/nasabah-perdagangan-berjangka-gugat-bappebti>. Diakses pada Tanggal 8 Maret 2022 Pukul 20.15 WIB

1. Secara teoritis dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum perdata. Pada umumnya untuk pengembangan dan perbaikan pada penelitian di masa mendatang.
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait:

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi Investor dalam *Forex Trading* Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia.

- b. Bagi Pembaca/Masyarakat

Pembaca/masyarakat dapat mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan *Forex Trading*.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.¹⁴

2. Investor

Investor adalah setiap entitas atau orang yang menanamkan modal dengan harapan akan mendapatkan imbalan berbentuk uang. Aktivitas menanamkan modal tersebut dinamakan investasi. Penanam modal sangat bergantung dengan instrumen keuangan yang berbeda-beda. Agar dapat mencapai tujuan keuangan dan meningkatkan jumlah imbalan.¹⁵

Beberapa tujuan keuangan yang ingin dicapai, yaitu membangun tabungan pensiun, mengumpulkan kekayaan tambahan, atau mempersiapkan dana pendidikan. Jenis instrumen investasi juga sangat beraneka ragam, mulai dari saham, komoditas, valuta asing, properti, obligasi, reksadana, emas, dan lain-lain.

3. Trading Forex

Foreign exchange (forex) berarti mata uang asing atau valuta asing (valas).¹⁶

Pasar valas atau *forex market* adalah pasar yang memperdagangkan mata uang

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062>, diakses pada Tanggal 8 Maret 2022 Pukul 23.00 WIB

¹⁵ <https://rangkulteman.id/berita/investor-adalah-pengertian-resiko-dan-tipsnya-supaya-sukses>, diakses pada Tanggal 8 Maret 2022 Pukul 23.05 WIB

¹⁶ Joko Salim, 2008, *54 Tanya Jawab FOREX*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal. 1

suatu negara terhadap terhadap mata uang negara lain (pasangan mata uang pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam nonstop.

Pergerakan *forex* berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00 s/d 14.00 wib, terus ke pasar Asia, yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong, yang berlangsung pukul 07.00 s/d 16.00 WIB, ke pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris, yang berlangsung pukul 13.00 s/d 22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30 s/d 1030 WIB.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

¹⁷ Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, *Op.cit.*, hal. 120.

penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

b. Sumber data sekunder

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 2005, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 97

Sumber data yang diperoleh secara studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat mengikat. Terdiri dari :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia;
- Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari Literatur-literatur dari hasil internet buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan primer dan bahan sekunder, bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.¹⁹

5. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, hal.186

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini uraian yang membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan sebagai berikut: Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, tinjauan umum tentang investor,


tinjauan umum tentang *trading forex*, pandangan Islam tentang *trading forex*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai pelaksanaan *Forex trading* dan perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian dalam *forex trading* menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahn Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas oleh penulis yang merupakan rekomendasi hasil penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum di Indonesia berdasarkan pada Pancasila adalah:²¹

a. Prinsip pengakuan akan harkat dan martabat manusia

Bersumber pada Pancasila Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar Negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan

²⁰ Setiono, 2004, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, TESIS. hal. 3

²¹ Philipis M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hal 258-264.

martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama. Pengaturan hidup bersama didasarkan atas musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan tujuan dari hidup bersama diarahkan kepada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

2. Macam-macam Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu :²²

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif ini, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum adanya keputusan pemerintah, tujuannya adalah

²² *Ibid.*, hal 2-3

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

3. Lembaga Yang Memberikan Perlindungan Hukum

Indonesia yang menangani perlindungan hukum bagi rakyat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :²³

- a. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
- b. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi ialah permintaan banding terhadap suatu tindakan tersebut kepada pejabat pemerintah yang lebih tinggi.
- c. Badan-badan khusus, antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Investor

1. Pengertian Investor

Pada prinsipnya, dalam setiap kegiatan usaha akan melibatkan dua instrumen yang saling mendukung, mereka adalah pengelola usaha atau

²³ *Ibid.*, hal 13

perusahaan dan penyedia dana untuk kebutuhan perusahaan. Penyedia dana sering disebut sebagai investor, mereka merupakan pihak yang menempatkan kelebihan dananya (*surplus of fund*) untuk kegiatan investasi di sektor usaha yang halal dan produktif. Investasi syari'ah adalah menanamkan atau menempatkan modal pada kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan syara' dan diharapkan dapat mendatangkan keuntungan yang halal di masa mendatang.²⁴ Lebih spesifik lagi bahwa investor merupakan perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya.²⁵

2. Jenis-jenis Investor

Berdasarkan kemampuan dalam menerima informasi.²⁶

- a. *Sophisticated investor* adalah investor yang canggih dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang ia terima.
- b. *Naïve investor* adalah investor yang kurang mampu dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang ia terima.

Berdasarkan risiko yang akan diterima:

- a. Investor Konservatif Yang *Risk Averse* (Menjauhi Risiko)

²⁴ Hartono Jogianto, 2015, "Teori Portofolio dan Analisa Investasi" Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, hal 6.

²⁵ *Ibid.*, hal 7

²⁶ *Ibid.*, hal 10

Investor yang satu ini memiliki kecenderungan untuk melakukan investasi dengan keuntungan yang layak dan sesuai. Artinya investor ini adalah investor yang suka dengan investasi yang relatif lebih aman atau investasi yang hasilnya sudah diketahui sebelumnya. Investor jenis ini juga lebih mengutamakan tingkat keamanannya dibandingkan keuntungan yang dihasilkan.

b. Investor Moderat yang *Risk Neutral* (Netral Terhadap Risiko)

Tipe investor yang satu ini sebenarnya cukup memahami terhadap investasi yang memiliki risiko, tetapi beberapa dari mereka tidak mau mengambil risiko yang tingkat imbal hasilnya yang lebih tinggi. Biasanya investor yang satu ini selalu mencari proporsi yang seimbang antara risiko yang mungkin terjadi dengan pendapatan yang diterima. Mereka yang memiliki preferensi ini juga biasanya lebih berhati-hati dalam menentukan jenis investasinya.

c. Investor Agresif yang *Risk Seeker* (Toleran Terhadap Risiko)

Untuk investor yang satu ini ini biasanya lebih mengerti prinsip high risk high gain. Para Risk Seeker ini juga cenderung untuk mencari imbal hasil yang tinggi, maka dari itu mereka lebih berani mengambil risiko dalam investasi.

C. Tinjauan Umum tentang Forex Trading

a. Pengertian Forex Trading

Foreign exchange (forex) berarti mata uang asing atau valuta asing (valas).²⁷ Pasar valas atau *forex* market adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap terhadap mata uang negara lain (pasangan mata uang pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam nonstop. Pergerakan *forex* berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00 s/d 14.00 wib, terus ke pasar Asia, yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong, yang berlangsung pukul 07.00 s/d 16.00 WIB, ke pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris, yang berlangsung pukul 13.00 s/d 22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30 s/d 1030 WIB.²⁸

"Pusat perdagangan *forex* utama di dunia adalah London, New York, Tokyo, dan Singapura di mana bank-bank di seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan *forex* terjadi sepanjang hari apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, kecuali di akhir pekan."²⁹

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal.51-52

²⁸ Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Pumomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2013, *Pasar Uang & Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia, hal. 18.

²⁹ *Ibid.*, hal. 121.

Forex dapat digolongkan sebagai pasar uang atau pasar berjangka komoditi. Kegiatan *forex* yang dapat digolongkan sebagai pasar uang, misalnya jual beli mata uang asing secara fisik dan tunai yang dilakukan oleh pedagang valas. Kegiatan transaksi *forex* yang dapat digolongkan sebagai pasar berjangka komoditi adalah perdagangan kontrak berjangka valas yang dilakukan oleh perusahaan pialang perdagangan berjangka dan diawasi oleh BAPPEBTI.³⁰

Forex trading dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan valas antar negara maupun di dalam suatu negara dengan menggunakan patokan nilai kurs jual beli mata uang sejumlah negara yang tergolong kuat (*convertible currencies*) dan mata uang lemah (*soft currencies*) berdasarkan kontrak *spot* (tunai), kontrak *forward* (kontrak serah/kontrak tunggak), kontrak *futures* (kontrak berjangka), kontrak opsi (opsi *call*/beli atau opsi *put*/jual), dan kontrak *swap* (kontrak barter).³¹

Dalam *forex*, mata uang diperdagangkan satu sama lain dan setiap "pasangan mata uang" (*pair*) merupakan suatu produk tersendiri, seperti Dollar Amerika (USD), Euro (EUR), Yen Jepang (JPY), Poundsterling Inggris (GBP), Dollar Australia (AUD), Franc Swiss (CHF), dan Dollar Kanada (CAD). Faktor yang mempengaruhi salah satu mata uang, misalnya

³⁰ *Ibid.*, hal. 122

³¹ *Loc.cit*

USD, akan memengaruhi nilai pasar USD/JPY dan GBP/ USD, sebab hal itu merupakan korelasi antara USD/JPY dan GBP/USD.³²

Di *forex* market orang dapat membeli atau menjual mata uang yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan, transaksinya juga dapat dilakukan dua arah untuk mengambil keuntungan. Seseorang dapat membeli dahulu (*open buy*), lalu ditutup dengan menjual (*sell*) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan terlebih dahulu, lalu ditutup dengan membeli.³³

Transaksi *forex* yang paling banyak dilakukan oleh para spekulasi ada pada beberapa mata uang utama yang disebut "*the majors*". Beberapa mata uang yang masuk dalam kategori "*the majors*" pada umumnya adalah hard currency, seperti Dollar Amerika (USD), Euro (EUR), Yen Jepang (JPY), Poundsterling Inggris (GBP), Dollar Australia (AUD), Franc Swiss (CHF), dan Dollar Kanada (CAD).³⁴ Transaksi *Forex* itu sendiri dapat diartikan tempat bertemunya penawaran dan permintaan mata uang. *Forex market* ada di seluruh dunia dan yang melakukan kegiatan di *forex market* adalah perorangan dan pemerintah. Dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, membuat market setiap negara dapat secara langsung

³² *Ibid.*, hal. 123

³³ *Ibid.*, hal. 124

³⁴ Taufik Hidayat, 2004, *Trading Valas Via Internet*, Scrnarang: Penerbit Andi, hal. 2.

berhubungan dengan market di negara lain sehingga hampir tidak ada lagi batasan negara bagi *forex market*.³⁵

b. Para Pelaku dalam *Forex Market*

Dalam *forex market*. terclapat beberapa pelaku di dalamnya yaitu:³⁶

a) Pedagang (Dealer)

Dealer disebut juga pembentuk pasar (*market maker*) yang berfungsi membuat *Forex Market* bergairah. *Dealer* umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang bertindak sebagai *dealer* adalah bank, meskipun ada beberapa yang nonbank. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli *forex*. Istilah pedagang (*dealer*) dalam hal ini berbeda dengan pedagang valas (*money changer*) yang hanya berfungsi menjual dan membeli mata uang secara fisik dan tunai.

b) Perusahaan atau Perorangan

Perusahaan dan individu dapat melakukan transaksi *Forex*. *Forex Market* juga dapat dimanfaatkan untuk memperlancar transaksi bisnis. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importir, investor domestik, investor internasional, perusahaan multinasional, dan lain- lain.

³⁵ Heli Charisma Berliana. *Mengenal Valuta Asing*. 2006, Yogyakarta: Gadjah Meda University Pers, hal. 2

³⁶ Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Pumomo, dan tisia Serfiyani, *Op.cit.*, hal. 128

c) Spekulasi dan Arbitrator

Spekulasi dan arbitrator bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan market yang akan meramaikan transaksi. Para spekulasi mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga *Forex (capital gain)*. Sedangkan arbitrator memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga di berbagai *market*.

d) Bank Sentral

Fungsi Bank Sentral adalah sebagai stabilisator nilai tukar. Bank Sentral memanfaatkan *Forex Market* untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan mata uang asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang sehingga berdampak positif bagi perekonomian negara yang bersangkutan.

e) Pialang Berjangka (*Broker*)

Pialang berjangka (*broker*) bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, pialang berjangka (*broker*) harus mempunyai akses langsung dengan para dealer dan bank yang melakukan perdagangan *Forex* di seluruh dunia.

c. Penyelenggaraan *Forex Trading*

Kontrak berjangka *forex* tergolong instrumen derivatif keuangan yang memiliki tingkat keuntungan tinggi, namun juga memiliki risiko yang tinggi.

Nasabah di *forex market* dapat meraih keuntungan tinggi dalam waktu singkat, namun juga dapat mengalami kerugian tinggi dalam waktu singkat.³⁷

Kegiatan *forex trading* digolongkan sebagai bagian dari pasar berjangka komoditi yang kegiatannya diawasi oleh BAPPEBTI yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebagaimana diketahui, instrumen yang diperdagangkan di pasar berjangka komoditi tidak hanya berupa komoditi primer (seperti hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan) tetapi juga komoditi berupa instrumen keuangan, seperti kontrak berjangka valas (*forex*) dan indeks saham.³⁸

D. Pandangan Islam Tentang Trading Forex

Trading forex merupakan sarana yang sangat menjanjikan untuk bisa cepat kaya. Namun, sayang sekali minimnya informasi dan pembelajaran publik terhadap *trading forex* seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum penipu di dunia maya. Untuk itu, jika ingin terjun ke dalam dunia *trading forex*, maka diperlukan skill dan pengetahuan yang tidak sedikit. Selain itu, seorang *trader* juga harus mampu mengembangkan mental trading yang bagus disertai dengan kalkulasi strategi keuangan mumpuni. Tidak hanya itu, juga bisa menyebabkan

³⁷ *Ibid.*, hal. 132

³⁸ Lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 109/BAPPEBT/PER/01/2014 tentang Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

kerugian yang besar, dan tidak hanya sekadar kerugian uang saja, melainkan kerugian yang tidak ternilai, yakni waktu yang terbuang sia-sia.³⁹

Berdasarkan fenomena jual beli dengan model transaksi seperti ini, maka diperlukan pengkajian dalam perspektif Islam guna meninjau dan menghasilkan istinbat hukum Islam. Hal ini dikarenakan perdagangan valas masih ambigu ditengah-tengah masyarakat, apalagi masyarakat masih banyak yang buta akan hukum-hukum Islam mengenai halal-haram suatu masalah, terkhusus dalam masalah perdagangan, hanya karena keuntungan yang diperoleh dengan cepat dan besar sehingga lupa dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Pengkajian *trading forex* atau jual beli mata uang berbasis online dalam perspektif hukum Islam dinilai penting oleh penulis dengan maksud dan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan umat Islam dan memperkaya literasi keilmuan keislaman kontemporer.

Pada dasarnya, *trading forex* dapat ditinjau dari beberapa aspek pertimbangan dalam perspektif syariat, di antaranya hukum jual beli online, uang sebagai barang komoditas, pertukaran mata uang yang tidak dilakukan secara tunai, memprediksi pergerakan harga dalam *trading forex online*, motif pertukaran dalam trading dalam barang dan jasa antar bangsa, hukum penjualan barang tak berwujud, sisi perjudian dalam *trading forex*, penangguhan pembayaran dalam

³⁹ Ebook Dasar Forex Trading, <http://idforextrading.com/download-pdf-dasar-belajar-forex-trading/> diakses pada tanggal 9 April 2022, Pukul 22.21 WIB

waktu yang ditentukan, penetapan harga yang diberlakukan pada waktu saat itu juga, hak option dan spekulasi.

Para *trader* dalam bertransaksi yang menjadi suatu kewajiban bagi mereka adalah menganalisis pergerakan harga sebelum menentukan apakah dia akan membeli harga atau menjual. Dalam *trading forex* terdapat dua sistem analisis, yaitu: 1) Analisis teknikal yang menggunakan grafik (histori harga); dan 2) Analisis fundamental dengan menggunakan berita. Dengan kedua analisis inilah yang membuat para *trader* yakin akan mendapat keuntungan meskipun tidak menepis kemungkinan bahwa kerugian akan menyertai mereka karena analisis tersebut hanyalah sebuah prediksi yang berujung kepada ketidakpastian. Dalam hukum Islam, transaksi yang menunjukkan suatu yang tidak pasti dimasukkan dalam kategori transaksi *garar*. Transaksi *garar* dalam hukum Islam diharamkan karena memuat pertaruhan dan perjudian (*maysir*) kedua belah pihak tidak mengetahui hasil akhirnya, dan inilah yang dimaksud dengan spekulasi judi.

Transaksi seperti ini sifatnya sama dengan transaksi *Mu'awamah*. *Mu'awamah* adalah jual beli buah-buahan dari satu pohon selama beberapa tahun. Para ulama telah sepakat atas diharamkannya jual beli ini.⁴⁰ Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ra. berkata:⁴¹

كَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَانِنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ

⁴⁰ Abu Zakariyā al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥu Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. II; Beirut: Dar Ihyā'ul Turās, 1392), Juz 10, hal. 195.

⁴¹ H.R. Muslim, Juz 3, no. 1536, hal. 1174.

Artinya:

Rasulullah saw. melarang *Muhaqalah, Muzabanah, Mu'awamah, Mukhabarah.*

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa transaksi *Mu'awamah* diharamkan karena tidak ada yang menjamin bahwa buah yang ada di pohon yang dibeli akan berbuah dan dituai hasilnya, meskipun pohon tersebut dipelihara dengan baik dan diberi pupuk atau semacamnya tetap tidak memberikan jaminan.

Trading forex online adalah perdagangan mata uang asing dengan mata uang asing lainnya antara suatu negara dengan negara lainnya yang dilakukan tanpa melibatkan kontak fisik karena dilakukan secara *online*. Dalam *trading forex*, ditengarai terdapat praktik yang menyimpang dari hukum Islam. Hukum Islam mengenai *trading forex online* memandang bahwa mata uang dianggap sebagai alat tukar, bukan sebagai barang yang diperdagangkan untuk kembali menghasilkan uang lagi.

Dalam hukum Islam, *al-Ṣarf* disebut juga *trading forex offline* bukan *online*, maka hukumnya boleh dilakukan dengan dua syarat, yaitu: serah terima secara langsung di majelis akad (tidak boleh ditangguhkan) dan jika jenis mata uangnya sama maka tidak boleh dilebihkan. Adapun *trading forex online*, maka hukumnya haram karena mengarah pada perjudian, spekulasi, dan jual beli *gazar*, yang demikian dapat dilihat dari transaksinya, barang yang ditransaksikan, pelaku transaksi, dan sistem yang ada dalam *trading forex online*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Forex Trading Di Indonesia

Perdagangan *trading forex* merupakan salah satu alternatif kegiatan usaha yang terus berkembang pesat di Indonesia karena dapat memberikan kemungkinan keuntungan yang tidak terbatas dan jauh lebih besar dari dana yang disimpan (*margin*). Dengan potensi keuntungan yang besar, devisa menjadi pilihan nasabah untuk berinvestasi. Namun nyatanya, karena pialang berjangka melanggar ketentuan perundang-undangan atau pialang berjangka gagal bayar, banyak nasabah yang masih mengalami kerugian dalam transaksi valas. Misalnya, seorang pialang berjangka melakukan kegiatan usahanya tanpa mendapat izin usaha Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Ini biasanya dilakukan oleh *broker* dari luar negeri.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebenarnya tidak mempermasalahkan media yang digunakan dalam transaksi. Dengan kata lain Pasal 1320 KUH Perdata tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Demikian pula asal kebebasan berkontrak yang dianut KUH

Perdata, para pihak dapat dengan bebas menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikad baik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan Undang-undang bagi yang membuatnya.

Perjanjian antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah/investor dalam transaksi *forex margin trading* harus berlandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian bahwa :

Syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu :

- 1) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu pendapat;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat 1 dan 2 disebut kondisi subyektif karena terkait dengan subjek kesepakatan, dan dua kondisi terakhir disebut kondisi obyektif karena terkait dengan objek kesepakatan. Jika salah satu kondisi subyektif tidak terpenuhi, kesepakatan dapat dibatalkan atas permintaan salah satu pihak. Pada saat yang sama, jika salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka kesepakatan menjadi batal, artinya kesepakatan tidak pernah tercapai sejak awal, dan kesepakatan tidak pernah tercapai.

Dari perjanjian sebagaimana disebut diatas, Perjanjian antara Perusahaan Pialang Berjangka dengan Nasabah/Investor dalam transaksi *trading forex* adalah dibuat dalam formulir-formulir yang telah dibakukan secara rinci dan cermat. Dalam perjanjian transaksi tersebut, isinya direncanakan terlebih dahulu oleh para pihak perusahaan pialang berjangka. Sehingga nasabah/investor tinggal menyetujuinya saja apabila nasabah bersedia menerima aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan serta yang ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan pialang berjangka. Akibatnya perjanjian tersebut tidak memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membicarakan lebih lanjut klausula yang diajukan oleh Pialang Berjangka. Syarat-syarat itu berlaku bagi siapapun juga yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu atas dasar prinsip *take it or leave it*, tanpa ada negosiasi sebelumnya.

Mekanisme perjanjian meliputi beberapa tahapan yang berupa perjanjian yang dituangkan dalam formulir-formulir yang wajib diisi oleh calon investor.

Formulir-formulir yang wajib diisi oleh calon investor adalah sebagai berikut :

- 1) Formulir Pembukaan Rekening
 - a. Perorangan
 - (1) Nama lengkap Pemegang Rekening;
 - (2) Kewarganegaraan;
 - (3) Alamat/Tempat Tinggal (sesuai dengan KTP/SIM/Passport);

- (4) Pekerjaan;
- (5) Penghasilan Tahunan : Kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau jumlah lain (sebutkan);
- (6) Jumlah kekayaan : Kurang dari Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah); Lebih dari Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) atau jumlah lain atau jumlah lain (sebutkan);
- (7) Jaminan : Dalam bentuk uang (disebutkan besarnya), yang ditransfer langsung kepada rekening Perusahaan Sekuritas; Dalam bentuk efek (disebutkan banyaknya);
- (8) Sumber Dana;
- (9) Tujuan Penggunaan Dana;
- b. Perusahaan/Badan Hukum
- (1) Nama Perusahaan/Badan Hukum;
- (2) Alamat Perusahaan/Badan Hukum;
- (3) Nilai Kekayaan : Kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau jumlah lain (sebutkan);
- (4) Keuntungan Bersih Tahunan: Kurang dari Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah); Lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau jumlah lain (sebutkan);

(5) Jaminan : Dalam bentuk uang (disebutkan besarnya), yang ditransfer langsung kepada rekening Perusahaan Sekuritas; Dalam bentuk efek (disebutkan banyaknya);

(6) Pihak yang berwenang mewakili Perusahaan/Badan Hukum (Penerima Kuasa);

Dokumen Pendukung :

- 1) Akta pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan/Badan Hukum;
- 2) SIUP/TDP;
- 3) NPWP;
- 4) Laporan Keuangan/Diskripsi Kegiatan Usaha;
- 5) KTP/SIM/Passport Pihak yang berwenang mewakili Perusahaan/Badan Hukum (Penerima Kuasa);
- 6) Struktur Manajemen Perusahaan/Badan Hukum;
- 7) Surat Kuasa.
- 8) Sumber Dana
- 9) Tujuan Penggunaan Dana.

Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi *Forex* merupakan bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek yang dibuat antara Perusahaan Sekuritas dengan Nasabah.

Dalam hal transaksi *trading forex*, hal ini tidak terlepas dari konsep dasar perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa

perjanjian adalah satu atau lebih orang yang mengikat diri dan perilaku bersama satu orang atau lebih. Ketentuan perjanjian terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III yang bersifat terbuka artinya ketentuan tersebut dapat dikesampingkan untuk mengaturnya saja. Transaksi *trading forex* pada dasarnya sama dengan transaksi umum, yaitu transaksi dilakukan pada saat telah tercapai kesepakatan atas barang atau jasa yang diperdagangkan dan harga barang atau jasa tersebut. Yang membedakan hanya media yang digunakan, jika dalam perdagangan biasa para pihak harus bertemu langsung di satu tempat untuk menyepakati transaksi yang akan dilakukan dan harga jual barang atau jasa. Sedangkan dalam transaksi *trading forex*, media Bursa Efek perlu menjadi media utama dalam proses transaksi, sehingga proses transaksi tidak membutuhkan pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian tentang adanya perjanjian transaksi perdagangan. Dampak transaksi *trading forex* terhadap perkembangan ekonomi berdampak pada berbagai sektor, salah satunya adalah bagian hukum yang tidak diatur dalam peraturan tentang transaksi *trading forex* di Indonesia.

Pengaturan mengenai transaksi *trading forex* masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdato khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian yang terjadi dalam transaksi trading. Perjanjian dalam transaksi Margin Trading terjadi antara kedua belah pihak *forex* yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan Pasal

1313 KUHPerdara, yang mana disebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam transaksi *trading forex* terjadi karena adanya kesepakatan, apabila dikaitkan dengan teori dalam perjanjian yang diungkapkan oleh Munir Fuady, maka untuk menentukan kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi dapat digunakan sebagai suatu patokan untuk menentukan keterikatan seseorang pada perjanjian tertutup sehingga perjanjian dianggap telah mulai berlaku, teori tersebut yaitu:⁴²

1) Teori Penawaran dan Penerimaan (*offer and acceptance*)

Kesepakatan kehendak pada prinsipnya baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak yang kemudian diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut. Sehingga menurut teori ini kesepakatan antar pihak terjadi pada saat perusahaan sekuritas mengajukan penawaran kemudian investor yang memilih nilai yang ditawarkan.

2) Teori Pernyataan (*verklarings theorie*)

Menurut teori pernyataan, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku, karena masyarakat pada umumnya menghendaki

⁴² Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 45.

bahwa apa yang dinyatakan dapat dipegang. Berdasarkan teori ini, apa yang dinyatakan oleh investor dengan cara mengisi order form maupun form lainnya, maka itulah yang dianggap berlaku, bukan lagi apa yang dikehendaknya. Demikian juga dengan apa yang dinyatakan oleh perusahaan sekuritas yang berkaitan dengan persetujuan proses transaksi *trading forex* yang berlaku itulah yang berlaku, sehingga suatu kesepakatan kehendak antar para pihak telah terjadi ketika investor melakukan pengisian order form maupun form lainnya, dan perusahaan menyetujuinya transaksi tersebut.

3) Teori Konfirmasi

Teori ini menjelaskan bahwa suatu kata sepakat telah ada atau dianggap telah terjadi ketika pihak yang melakukan penawaran mendapat jawaban atau konfirmasi jawaban dari pihak yang menerima tawaran. Sehingga kata sepakat dalam transaksi Margin Trading terjadi ketika Perusahaan sekuritas mendapat jawaban dari investor atas berita konfirmasi jawaban dari pihak yang melakukan penawaran termasuk juga informasi yang dikirimkan oleh investor yang telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid.

4) Teori kehendak (wilstheorie)

Teori yang berusaha untuk menjelaskan jika kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan dalam perjanjian, maka apa yang dinyatakan tersebut dianggap tidak berlaku.

Namun, teori-teori ini tidak dapat digunakan untuk menentukan kapan harus menandatangani perjanjian transaksi *trading forex*. Karena tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian investor menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas. Dalam transaksi *trading forex* perjanjian yang terjadi diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdato, sehingga yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian termuat dalam KUHPerdato harus diperhatikan sesuai aturan yang berlaku dan secara umum menggunakan KUHPerdato dapat diperhatikan dan diterapkan.

Perjanjian yang terjadi dalam transaksi *trading forex* dapat dikenakan Pasal 1313 KUHPerdato sebagai pengaturannya, sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUH Perdato harus diperhatikan agar penerapan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdato dapat diterapkan serta perjanjian dalam transaksi *Trading forex* dapat diakui keabsahannya, Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III KUHPerdato yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPerdato memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdato, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPerdato,

dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga.

Buku ketiga hanya bersifat pelengkap (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa. Kontrak yang terjadi dalam Transaksi *trading forex* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara perusahaan sekuritas dengan investor, sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam Transaksi *Trading forex*.

Dalam transaksi *trading forex* perjanjian yang terjadi diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, sehingga yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian termuat dalam KUHPerdata harus diperhatikan sesuai aturan yang berlaku dan secara umum menggunakan KUHPerdata dapat diperhatikan dan diterapkan.

Perjanjian transaksi *trading forex* dapat diakui keabsahannya, dimana syarat syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

a. Sepakat Mereka yang Mengingatkan Dirinya

Ini syarat pertama, kemudian semua kesepakatan harus merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak boleh ada paksaan, kesalahan dan kecurangan. (*Dwang, dwaling, bedroh*).

Kesepakatan pada dasarnya adalah pertemuan antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tentang isi perjanjian.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kesepakatan dalam transaksi *trading forex* dihasilkan karena adanya kesadaran saling mengikat antara kedua pihak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 "Perjanjian Pembiayaan Transaksi Efek", investor menyetujui dan menyetujui perjanjian perusahaan efek. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan syarat dan ketentuan serta kewajiban pemodal kepada perusahaan sekuritas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dicapai perjanjian transaksi *trading forex* antara kedua belah pihak, sehingga kesepakatan tersebut dapat direalisasikan. Itu dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan

Untuk membuat suatu perjanjian diperlukan pemenuhan terhadap syarat sahnya suatu perjanjian, salah satu syarat tersebut adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada dasarnya, setiap orang yang telah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap untuk membuat perikatan, dimana hal ini disebutkan dalam Pasal 1329 KUHPdata yaitu: "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap".

Menurut Pasal 330 KUH Perdata, persyaratan bagi seseorang yang belum dewasa adalah di bawah usia 21 tahun dan belum menikah atau belum menikah. Namun, setiap orang dewasa belum tentu sehat. Sehingga perlu juga dilihat syarat kedua “mereka yang ditaruh dibawah pengampuan” berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus dibawah pengampuan, begitu juga jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

c. Suatu hal tertentu

Hal tersebut berkaitan dengan tujuan perjanjian, artinya tujuan perjanjian harus jelas, jenis dan jumlah yang dapat ditentukan dan dihitung, undang-undang mengizinkan dan para pihak dapat melakukannya. Meskipun berbeda dengan transaksi konvensional, namun transaksi *trading forex* mengandalkan bentuk berwujud yang dapat disentuh. Transaksi *trading forex* tidak ada bentuknya dan tidak akan disentuh, tetapi ada distribusi fisik dan ada lokasi transaksi yaitu ada pada dasarnya tidak terlalu banyak Perbedaan besar.

Transaksi *trading forex* ini juga akan terjadi, namun produk yang akan diperdagangkan sebenarnya tidak muncul, melainkan hanya berupa nilai keuntungan dari transaksi saham tersebut, oleh karena itu untuk memastikan keabsahan perjanjian atau kontrak yang dihasilkan

oleh transaksi valuta asing, harus memenuhi Hukum Perdata "Kondisi tertentu diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Hal tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 jo angka 6 Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek, yang mengantar tentang “obyek” transaksi dalam perjanjian yaitu berupa Nilai Keuntungan Bersih dan Fasilitas atau Nilai Pembiayaan. Pasal 1333 juga menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. “Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Sehingga apa yang diperjanjikan harus mempunyai barang beserta jumlah maupun jenisnya sebagai pokok dari perjanjian yang telah dibuat.

Berdasarkan uraian di atas, maka di dalam transaksi *trading forex* juga ada suatu hal tertentu yang menjadi obyek dalam perjanjian atau kontrak sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 jo 1333 KUHPerdata terhadap perjanjian pada umumnya.

d. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan” Sehingga suatu perjanjian tanpa sebab tidak

mempunyai kekuatan, sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.

Tujuan dari perjanjian berarti isi perjanjian itu sendiri yang dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan isi perjanjian adalah yang dinyatakan tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum (perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Kemudian ditambahkan dalam Pasal 1336 KUHPerdara yang berbunyi: “jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan persetujuan namun demikian adalah sah”.

Dalam perspektif hukum, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subyek hukum dimana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, adanya suatu perikatan adalah lahir karena suatu perjanjian atau karena suatu undang-undang.

Permasalahan yang dihadapi dalam transaksi *trading forex* ini adalah pada saat perusahaan melikuidasi aset investor untuk memenuhi kewajibannya, investor dapat melakukan transaksi dengan perusahaan sekuritas. Investor biasanya tidak menyadari bahwa surat berharga dan uang yang ada di rekening merupakan jaminan atas alat perdagangan yang disediakan. Di sisi lain, perusahaan efek yang

memberikan kemudahan bertransaksi kepada investornya tidak menandatangani perjanjian yang diperlukan untuk bertransaksi. Perusahaan sekuritas biasanya menggunakan mekanisme perjanjian untuk memudahkan investor. Ketika default terjadi, investor akan mempertanyakan masalah ini.

Masalah lain yang akan muncul adalah kelalaian perusahaan efek untuk menginformasikan investor seluk beluk transaksi *trading forex* ini. Padahal, hal tersebut merupakan kewajiban perusahaan efek untuk memahami latar belakang, mekanisme perjanjian yang benar, situasi keuangan dan tujuan investasi yang harus dilaksanakan investor. Kalaupun investor mengetahui kewajiban ini, mereka harus memenuhinya dan memiliki hubungan jangka panjang dengan perusahaan sekuritas. Kegagalan menjelaskan situasi yang akan dihadapi investor dalam transaksi *trading forex* menjadi alasan mengapa investor mempertanyakan apakah terdapat ketidaksesuaian antar perusahaan sekuritas. Di sisi lain, ada juga kasus dimana perusahaan sekuritas membeli saham yang tidak boleh diperdagangkan dengan margin. Ini telah menjadi permainan karena spekulasi dan manipulasi yang tinggi terhadap saham tersebut. Dengan demikian, risiko investor dan perusahaan efek akan meningkat.

Hukum perdata Indonesia saat ini mengakui adanya kebebasan kontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 (1) KUH

Perdata yang menetapkan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara hukum adalah sah sebagai hukum kontrak. Mereka yang membuatnya. Perjanjian transaksi *trading forex* merupakan hasil kesepakatan antara para pihak yang terlibat, padahal kontrak tersebut sebenarnya bukan merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, melainkan merupakan bentuk kontrak yang dapat digolongkan sebagai kontrak standar. ada kontrak, satu pihak membuat proposal ke pihak lain, dan kemudian pihak lain hanya menyetujui kontrak tersebut, Oleh karena itu, menetapkan prinsip kesukarelaan sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Indonesia dapat memperkuat prinsip kebebasan kontrak.

B. Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Trading Forex

Transaksi *Trading Forex* dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak antara perusahaan sekuritas dengan Nasabah/investor yang salah satu isinya adalah hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk dari perlindungan hukum.

Perlindungan hukum investor oleh perusahaan berjangka dalam transaksi valuta asing belum sepenuhnya terealisasi atau belum memenuhi harapan. Ini didasarkan pada ketidakmampuan untuk melaksanakan pengaturan yang benar dan benar serta pelaksanaan perdagangan berjangka. Situasinya masih ada perusahaan pialang ilegal yang beroperasi, dan pelaksanaan perjanjian kontrak

dan transaksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga tidak berdasarkan otorisasi. Para pialang berjangka seringkali melakukan pelanggaran kontrak (wanprestasi) bahkan kejahatan (*Market Crime*) yang setidaknya sering membayangi aktivitas perdagangan berjangka. Berdasarkan indikator-indikator di atas, pada dasarnya hal ini menjadi kendala bagi terwujudnya perlindungan hukum bagi kepentingan investor.

Dalam perdagangan *trading forex* dapat mendatangkan keuntungan bagi investor, begitu pula sebaliknya dapat merugikan investor. Kelemahan dan kelemahan transaksi *trading forex* terkait masalah pembuktian ketika disidangkan ke pengadilan. Jika ada default antara perusahaan berjangka dan investor dalam perjanjian, maka masalah akan muncul. Pemecahan masalah selalu terkait dengan bukti yang sedang diproses.

Dalam KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata terdapat alat bukti tertulis, alat bukti saksi, dakwaan, pengakuan dan sumpah. Pasal 1867 "Hukum Pidana" menetapkan bahwa pembuktian harus dilakukan dalam bentuk benar atau tulisan tangan, dan makna tertulis dalam pasal ini dikonfirmasi di atas kertas dalam bentuk tertulis.

Perlindungan hukum terhadap investor oleh pialang berjangka berdasarkan Undang Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) serta ketentuan dalam penyelenggaraan terhadap

Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Praktiknya dalam pelaksanaannya oleh Perusahaan Berjangka.

Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 5 tentang Pengaturan dan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dilakukan dengan tujuan:

- a. mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan
- c. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Salah satu kelebihan dalam berinvestasi dalam perdagangan Berjangka khususnya *forex* dengan badan pengawas dari pemerintah. Didalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pemerintah indonesia menetapkan bahwa Badan Pengawas perdagangan berjangka merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri perdagangan, yang bernama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Untuk mencapai tujuannya sebagai Badan Pengawas, BAPPEBTI diberi kewenangan yang cukup luas. Pada dasarnya kewenangan itu diarahkan untuk menjamin terwujudnya integritas pasar, integritas keuangan, dan perlindungan bagi investor nasabah. Salah satu kewenangannya adalah melakukan pemeriksaan perijinan dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.

Banyaknya penipuan pada perusahaan pialang berjangka yang ilegal mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan pialang dalam bertransaksi *forex* khususnya. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian kurang mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat. Bahwa perusahaan pialang yang ilegal pun belum dapat memberikan jaminan. Predikat legalitas perusahaan pialang yang sudah memiliki kepastian hukum (legal) dapat berubah sewaktu-waktu secara mendadak baik karena faktor internal maupun faktor eksternal tanpa sepengetahuan nasabah. Karena jaminan perlindungan bagi nasabah/investor sangat diperlukan. Maksudnya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah dikemudian hari bilamana perusahaan pialang berjangka mengalami pencabutan izin usahanya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

1) Bursa Berjangka wajib:

- a. memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Bursa Berjangka dengan baik;
- b. Menyiapkan catatan dan laporan secara terperinci seluruh kegiatan Anggota Bursa Berjangka yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, Kontrak Derivatf lainnya dan penguasaan Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, dan/atau Kontrak Derivatf lainnya tersebut.
- c. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- d. Membentuk Dana Kompensasi;
- e. Mempunyai satuan pemeriksa;
- f. Mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Berjangka;

- g. Menyebarluaskan informasi harga Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan;
 - h. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Bursa Berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. Dan
 - i. Mengawasi transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
- 2) Pimpinan satuan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Berjangka, dan Bappebti tentang masalah materiil yang ditemukan, yang dapat mempengaruhi Anggota Bursa Berjangka dan/atau Bursa Berjangka yang bersangkutan.
 - 3) Bursa Berjangka wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bappebti.
 - 4) Sebelum diberlakukan, peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c termasuk perubahannya, wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti.

Pasal 18

Bursa Berjangka berwenang:

- a. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Bursa Berjangka;
- b. mengatur dan menetapkan sistem penentuan harag penyelesaian, bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka;
- c. menetapkan persyaratan keuangan minimum dari pelaporan bagi Anggota Bursa Berjangka;
- d. melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Bursa Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
- e. menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;
- f. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Kontrak Berjangka, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga;
- g. menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka;
- h. mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme transaksi Kontrak Berjangka dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti; dan

- i. memperoleh informasi yang diperlukan dari Lembaga Kliring Berjangka yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Lembaga Kliring Berjangka.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, yang disebutkan hanya peraturan teknis tentang perilaku pialang berjangka, yang pada dasarnya tidak dapat sepenuhnya memuaskan kepentingan investor. Ketentuan tersebut hanya digunakan dalam praktek perdagangan berjangka, khususnya perdagangan valuta asing, sebagai peraturan formal dan bentuk pemberian perlindungan hukum bagi kepentingan investor. Hanya penyimpangan dari regulasi yang ada yang masih akan merugikan investor.

Dalam praktek Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Perdagangan Efek, perlindungan terhadap status perusahaan berjangka saat ini telah dilindungi sepenuhnya, tetapi belum dilindungi secara formal. Sebab, meski sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, status hukum “Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek” yang dicapai secara tertulis hanya tidak memenuhi persyaratan formal. Berlaku secara hukum untuk kesepakatan para pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Namun, meskipun tidak memenuhi formalitas tersebut, bukan berarti Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (termasuk pemberian jaminan) telah dibatalkan, melainkan sebagai kesepakatan umum (perusahaan berjangka) yang tidak memberikan prioritas dan penegakan kepada kreditur hak.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya penegasan hubungan antara Perusahaan Berjangka dengan Investor dalam arti hubungan tersebut tidak hanya tertuang dalam suatu formulir saja tetapi harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Notaris, termasuk pemberian jaminan oleh Nasabah/Investor, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak maupun kepada pihak ketiga mengenai adanya hubungan hukum antara Perusahaan Berjangka dengan Investor. Terhadap pelanggaran (wanprestasi) dapat ditempuh upaya penyelesaian hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Adapun upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan cara:

1) Penyelesaian secara Perdata

Penyelesaian secara perdata merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa dianjurkan oleh Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 61 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi: Tanpa mengurangi hak para Pihak

untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau;
- b. pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.

Pembayaran ganti rugi dengan memakai dana kompensasi hanya akan diberikan dengan persentasi tertentu dari kerugian yang ada dan bukan diganti sepenuhnya, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Ganti Rugi dibayarkan dalam persentase tertentu dari Dana Kompensasi yang tersedia di Bursa Berjangka, sesuai dengan peraturan Bursa Berjangka. Pembatasan ini diperlukan agar Dana Kompensasi selalu tersedia di Bursa Berjangka.

Apabila dalam kontrak transaksi trading *forex* terjadi suatu wanprestasi atau pelanggaran maka dilakukan penyelesaian sebagai berikut :

- a. Melalui Perusahaan Berjangka

Dalam setiap perusahaan berjangka berkewajiban untuk menyediakan divisi kepatuhan (compliance) yang wajib melakukan penanganan pengaduan investor untuk pertama kalinya. Maka investor yang merasa di rugikan melalui badan penyelesaian yang ada di perusahaan berjangka. Dengan adanya laporan tersebut pihak perusahaan berjangka menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam perjanjian investasi yang disepakati melalui musyawarah yang dilakukan oleh divisi kepatuhan dari perusahaan berjangka.

b. Melalui Bursa Berjangka

Permasalahan pengembalian dana tersebut dapat dilakukan oleh bursa berjangka yaitu dengan memakai dana kompensasi yang ada di bursa berjangka.

Apabila pada Pasal 1 Angka 23 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyebutkan bahwa dana kompensasi digunakan oleh bursa berjangka, yang timbul akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan berjangka. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal yang sama diterangkan bahwa cedera janji atau kesalahan perusahaan berjangka antara lain, tindakan yang menyesatkan, penyalahgunaan kepercayaan, kelalaian dan tindakan

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan berjangka sehingga mengakibatkan kerugian investor.

Dana Kompensasi sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 23 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai pialang berjangka. dalam kedudukannya sebagai perusahaan berjangka. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyebutkan bahwa Bursa Berjangka wajib menghimpun dana dari Perusahaan Berjangka untuk Dana Kompensasi.

Dalam Pasal 45 Ayat (1) tujuannya yaitu Penyediaan Dana Kompensasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap investor dari perbuatan perusahaan berjangka yang tidak bertanggung jawab. Pembayaran ganti rugi dengan memakai dana kompensasi hanya akan diberikan dari kerugian yang ada bukan diganti sepenuhnya. Sesuai dengan Pasal 46 Ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan Berjangka Komoditi yaitu dengan ganti rugi dibayarkan dalam presentase tertentu dari dana kompensasi yang tersedia di Bursa

Berjangka, sesuai dengan peraturan Bursa Berjangka. Pembatasan ini diperlukan agar dana kompensasi selalu tersedia di Bursa Berjangka.

c. Melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Penyelesaian sengketa melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) biasanya dilakukan melalui sistem mediasi. Mediasi tersebut guna menampung aspirasi investor yang mengadukan kasusnya yang menginginkan pengembalian dana melalui penyelesaian sengketa secara cepat. Penyelesaian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan penyelesaian terakhir secara perdata melalui badan badan yang ada di internal Bursa Berjangka dan Perdagangan Berjangka Komoditi. Jika pada tahap ini investor belum menemukan kepuasan terhadap penyelesaian yang ada maka penyelesaian berikutnya ke tahap melalui Badan Arbitrase atau Lembaga Peradilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian, terhadap perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *trading forex* maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme perjanjian transaksi *trading forex* yaitu perjanjian yang dituangkan setiap transaksi *trading forex* dalam bentuk formulir yang wajib diisi oleh investor. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan berjangka dengan investor dapat terjadi. Transaksi *trading forex* pada dasarnya sama dengan perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa tersebut. Perbedaanya media yang digunakan. Jika perdagangan konvensional

dengan bertemu langsung dan menyepakati apa yang akan diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan dalam transaksi *trading forex* proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media bursa efek sebagai media utamanya. Sedangkan tanpa perlu adanya pertemuan langsung antara pihak apa yang akan di transaksikan perdagangan *forex*.

2. Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *trading forex* diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas

Undang Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tetapi hanya mengatur tentang penyelesaian terhadap sengketa tidak menyebutkan lebih lanjut tentang upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan dalam perusahaan berjangka. Penyelesaian sengketa investor dengan perusahaan berjangka hanya dilakukan dengan penyelesaian secara perdata.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dari penelitian terhadap perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *trading forex*, saran sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan Berjangka

(a) Perusahaan berjangka dalam melakukan transaksi dengan investor seharusnya berpedoman pada peraturan perundang undangan serta

berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian. Untuk melindungi kepentingan investor dan menghindari adanya sengketa antara perusahaan berjangka dengan investor.

- (b) Dalam perjanjian investor dengan perusahaan berjangka perlu adanya pengatur hubungan dalam arti hubungan tersebut tidak hanya tertuang dalam satu formulir tetapi harus ada dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, yaitu Notaris. Sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak.

2. Bagi Investor

- (a) Sebelum melakukan transaksi sebaiknya investor harus memahami perjanjiannya, cara berkerjanya. Atau meminta informasi pada perusahaan efek yang memiliki bagian riset yang telah berpengalaman.
- (b) Investor harus memahami bahwa dalam transaksi *trading forex* memiliki risiko yang tinggi. Transaksi *trading forex* keuntungan jangka pendek dan keuntungan seseorang adalah kerugian bagi orang lain.
- (c) Perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian sia sia hanya bersifat legalitas dengan kewenangan terbatas. Oleh karena itu perlu adanya peran aktif berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia,

Bursa berjangka, BAPPEBTI dan Kliring Berjangka. Agar *trading forex* tidak menjadi sarana investasi semu, dan hanya sebagai tempat legalisasi praktik penipuan, serta tidak menjadi kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QURAN & HADITS

Abu Zakariyā al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥu Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. II; Beirut: Dar Ihyā'ul Turās, 1392), Juz 10, hal. 195

H.R. Muslim, Juz 3, no. 1536, hal. 1174.

B. BUKU

Faisal Santiago, 2010, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Cintya Press.

Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Pumomo, dan Cita Yustisia Serfianyani, 2013, *Pasar Uang & Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia.

Hartono Jogianto, 2015, "*Teori Portofolio dan Analisa Investasi*" Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Heli Charisma Berliana. *Mengenal Valuta Asing*. 2006, Yogyakarta: Gadjah Meda University Pers.

Joko Salim, 2008, *54 Tanya Jawab FOREX*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Philipis M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2005, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sawidji Widodoatmodjo, 2004, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Setiono, 2004, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, TESIS.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Taufik Hidayat, 2004, *Trading Valas Via Internet*, Scrnarang: Penerbit Andi.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 94/BAPPEBTI/PER/04/2012 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Pasal 1

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 teritang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berlangka Komoditi, Pasal 1 angka 17

Lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 109/BAPPEBT/PER/01/2014 tentang Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Altematif.

D. LAIN-LAIN

"Pengantar Investasi", <http://belaiarforex.com/dasar-forex-l&elilgbqn-gantar-investasi.html>,

HRS, "Nasabah Perdagangan Bejiangka Gugat BAP-PEBTI", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516b86f4d0107/nasabah-perdagangan-berjangka-gugat-bappebti>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>

<https://rangkulteman.id/berita/investor-adalah-pengertian-resiko-dan-tipsnya-supaya-sukses>

Ebook Dasar Forex Trading, <http://idforextrading.com/download-pdf-dasar-belajar-forex-trading/>

